



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pemalang, 15 Desember 2021

Kepada Yth :

1. Kepala PAUD se Kab. Pemalang;
2. Kepala SD se Kab. Pemalang;
3. Kepala SMP se Kab. Pemalang;
4. Kepala SPNF SKB/Ketua PKBMse Kab. Pemalang.

di -

SURAT EDARAN
NOMOR : 421 / 3451 / DINDIKBUD

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR AKHIR SEMESTER GASAL
DAN AWAL SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022
PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2021 Tanggal 9 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/0017485 tanggal 15 Desember 2021 Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Akhir Semester Gasal dan Awal Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Satuan Pendidikan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah;
5. Instruksi Bupati Pemalang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Pemalang.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kemendikristek Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Akhir Semester Gasal Tahun Pelajaran 2021/2022** bagi Satuan Pendidikan kegiatan pembelajaran di sekolah adalah tanggal **18 Desember 2021**;
2. Penyerahan Buku Rapor dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 (bagi PAUD, SD dan SMP), tanggal 24 Desember 2021 bagi Pendidikan Kesetaraan, dengan ketentuan :
 - a. buku rapor diserahkan kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik/warga belajar yang bersangkutan melalui tata cara dan ketentuan yang sesuai dengan protokol kesehatan, dan satuan pendidikan tetap menempatkan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan sebagai prioritas utama.

- b. apabila ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dijamin pelaksanaannya, maka Buku Rapor diserahkan kepada peserta didik/atau orang tua/wali peserta didik/warga belajar berupa pemberitahuan secara daring/pemberitahuan tertulis disertai hasil belajar peserta didik dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* atau salinan nilai rapor.
3. Libur Akhir Semester Gasal berlangsung mulai tanggal **20 s.d. 31 Desember 2021 (bagi jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP)** dan mulai tanggal **25 s.d. 31 Desember 2021 bagi Pendidikan Kesetaraan**, dan satuan pendidikan dilarang memberikan tambahan hari libur dan/atau memberikan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan dikecualikan karena pertimbangan kedaruratan.
4. Kegiatan kependidikan pada satuan pendidikan baik Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal untuk tetap berpedoman pada Kalender Pendidikan, dan **Awal Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 dimulai pada tanggal 3 Januari 2022**;
5. Selama pelaksanaan libur semester dimaksud, diharapkan masing-masing satuan pendidikan melakukan evaluasi keterpenuhan penerapan protokol kesehatan dan melakukan berbagai pembenahan untuk menjamin terwujudnya layanan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan sehat;
6. Dalam rangka pengawasan internal sekolah selama libur semester gasal diminta perhatiannya agar :
 - a. menjadwalkan petugas piket guru secara bergiliran;
 - b. bagi guru ASN yang melaksanakan piket tetap absensi elektronik;
 - c. bagi penjaga sekolah/tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas sesuai jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2020.
7. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan menerapkan 5M (*memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan*).
8. Menghimbau kepada warga satuan pendidikan untuk tidak bepergian dan tidak pulang kampung ke luar daerah dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak yang memiliki potensi resiko penularan Covid-19.

Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : 421/3367/dindikbud tentang Perubahan Surat Edaran Nomor : 421 /3341/dindikbud tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang
Sekretaris Dinas

ADITYA DWIKADHANA, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP 19640504 198509 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang;
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dindikbud Kab. Pemalang.